



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Parijan (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simokerto 1/56-B, RT.05, RW.03, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Eko Prasetyo Bin Parijan (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Tri Handianto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada YAYASAN BANTUAN HUKUM BATARA DPD JATIM di Jl. Halim Perdana Kusuma Perum IMC Blok AA No 2 Bangkalan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PRASETYO BIN (ALM) PARIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO PRASETYO BIN (ALM) PARIJAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam **berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Primair.

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Eko Prasetyo bin Parijan (alm);
2. Menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan terlalu berat;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **EKO PRASETYO BIN (ALM) PARIJAN** pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat terkait permainan judi Online di Simokerto dan Semampir Surabaya. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH lalu berangkat menuju Jl. Simokerto Surabaya untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH berhasil mengamankan Terdakwa terkait laporan tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :

- Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs "WWW.PRADA.188.COM" dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs "WWW.PRADA.188.COM" yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **EKO PRASETYO BIN (ALM) PARIJAN** pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs "WWW.PRADA.188.COM" dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs "WWW.PRADA.188.COM" yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis.

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat terkait permainan judi Online di Simokerto dan Semampir Surabaya. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH lalu berangkat menuju Jl. Simokerto Surabaya untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH berhasil mengamankan Terdakwa terkait laporan tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa riwayat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya dan Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF EFENDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Poliri dan keterangan saksi dalam BAP Saksi sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat terkait permainan judi Online di Simokerto dan Semampit Surabaya. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH lalu berangkat menuju Jl. Simokerto Surabaya untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH berhasil mengamankan Terdakwa terkait laporan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :
  1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. M. FIRDAUS FIRMASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Poliri dan keterangan saksi dalam BAP Saksi sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bermula hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Masyarakat terkait permainan judi Online di Simokerto dan Semampit Surabaya. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH lalu berangkat menuju Jl. Simokerto Surabaya untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH berhasil mengamankan Terdakwa terkait laporan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :
  1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“WWW.PRADA.188.COM” dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :

1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs “WWW.PRADA.188.COM” dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs “WWW.PRADA.188.COM” yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :
  1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs "WWW.PRADA.188.COM" dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs "WWW.PRADA.188.COM" yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Eko Prasetyo Bin Parijan (alm)** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online "WWW.PRADA.188.COM" dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :

1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs "WWW.PRADA.188.COM" dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs "WWW.PRADA.188.COM" yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Dakwaan Primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi ARIEF EFENDI, SH dan Saksi M. FIRDAUS FIRMASYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Simokerto 1/56-B RT/RW 005/003 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa terdapat totalan dan pengiriman setoran Deposit ke Situs Judi Online “WWW.PRADA.188.COM” dengan tujuan Rekening Bandar dengan No. Rek BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA yakni dengan rincian :

1. Pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 18 September 2024 Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa melakukan deposit

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot pada situs “WWW.PRADA.188.COM” dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs tersebut dan melakukan login menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam milik Terdakwa dengan User : reareo dan Password : ekoprasetyo43. Selanjutnya Terdakwa melakukan Deposit uang sebagai taruhannya dengan cara tranfer untuk topup ke nomor setoran Bank BCA 281089530 A.n PANJI MANGKUNEGARA . Setelah deposit tersebut masuk pada akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk pada menu Casino judi slot online dan memilih permainan judi yang akan Terdakwa mainkan. Kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) pada setia putarannya. Jika Terdakwa menang maka secara otomatis masuk ke rekening situs “WWW.PRADA.188.COM” yang kemudian bisa Terdakwa tarik saldo. Namun jika mengalami kekalahan maka deposit langsung diambil bandar secara otomatis;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Parijan (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Parijan (alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo Bin Parijan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa secara *teleconference* dengan *didampingi* oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

ttd

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

ttd

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siswanto, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15